



Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.210,C, Palembang, 30112, Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 22 Januari 2021 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2020, Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 10 Desember 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Semula Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang Sah, yang dilangsungkan nikah pada tanggal 19 September 2017, Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB;
2. Bahwa, Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah Resmi Bercerai di Pengadilan Agama Bogor ,Sebagaimana dalam Kutipan Akte Cerai Nomor :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdan dengan nomor perkara : 369/Pdt.G/2020/PA.Bgr;
3. 3.1 Bahwa, Dari hasil Selama Pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1365 m² (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 462, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Selatan I: Tanah Milik Bapak Sarja / Rumah

Halaman 2 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Selatan II: Tanah Milik Bapak Imad/ Rumah 2

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Jalan Setapak

3.2 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 542, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.3 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 543, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Timur I: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Timur II: Selokan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.4 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1198 m² (seribu seratus sembilan puluh delapan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 594, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Halaman 3 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Sarja

3.5 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 560 m² (lima ratus enam puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 590, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Ahmad

3.6 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1400 m² (seribu empat ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 437, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Barat I: Tanah Milik Bapak Ahmad

3.7 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 541, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Halaman 4 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak M. Udin

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.8 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 544, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Timur I: Tanah Milik Bapak Jamal

Timur II: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.9 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1313 m² (seribu tiga ratus tiga belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 591, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Babakan Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Jamal

3.10 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1170 m² (seribu seratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 438, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.



Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak M. Udin

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.11 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1318 m² (seribu tiga ratus delapan belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 584, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak M. Udu

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.12 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 2080 m² (dua ribu delapan puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 85, atas nama H. Baimuri yang terletak Kampung Dukuh RT. 003 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah kosong atau sawah dan tanda-tanda batas besi-besi I sampai dengan VIII memenuhi yang ditentukan dalam peraturan Menteri Agraria No: 8/1961 Pasal 2 bahagian a, berdiri diatas batas.

Sebelah Utara : Sawah milik Bapak Sanusi

Sebelah Selatan : Arah Timur abd. Fatah Arah Barat Arum

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.13 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak



Milik No. 585, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Ade

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Abas

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Ade

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Abas

3.14 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2235 m² (dua ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 457, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Junaedi

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak H. Apid

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.15 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 307 m² (tiga ratus tujuh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 587, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Badru

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.16 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1799 m² (seribu tujuh ratus Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 436, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak H. Badru/ Entong

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.17 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1009 m² (seribu sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 435, atas nama Tju Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan/ Tanah Milik Bapak Daud

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.18 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 209 m² (dua ratus sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 583, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Amung

3.19 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 946 m² (Sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 589, atas nama TJU Christopher yang terletak

Halaman 8 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Amung

3.20 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 382 m² (tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 586, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak H. Badru/ Entong

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Dapid

3.21 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2219 m² (dua ribu dua ratus sembilan belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 433, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Hari

Sebelah Barat : Jl. Setapak depan rumah Bapak Dani

3.22 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2326 m² (dua ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) dengan nomor

Halaman 9 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Sertifikat Hak Milik No. 434, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Hari

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Barat I : Tanah Milik Mukmin

Barat II : Tanah Milik Ma Emun

3.23 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 582, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Rahmatullah

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Salamah

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Hj. Komariah

3.24 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1766 m² (seribu tujuh ratus enam puluh enam ribu meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 580, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Handa

Sebelah Timur : Makam

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Susanto

3.25 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah yang di atasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri bangunan rumah seluas 1829 m² (seribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 432, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Sawah Bapak Iwan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Ema

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.26 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 3720 m² (tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 461, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak E.Sumanta

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Timur: I Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Timur II: Tanah Milik Bapak Iwan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.27 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 589, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Halaman 11 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.28 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 4364 m² (empat ribu tiga ratus enam puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 458, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Timur I: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Timur II: Tanah Milik Bapak E.Sumanta

Sebelah Barat : Barat I: Tanah Milik Bapak Sastra

Barat II: Tanah Milik Bapak Alco

3.29 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 5507, atas nama TJU Christopher yang terletak Jl. Metro Pondok Indah No. 121 Blok TE Kav. No.6 RT. 006 RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah T 4/5

Sebelah Selatan : Rumah T 7

Sebelah Timur : Rumah TE 28

Sebelah Barat : Jl. Metro Pondok Indah

3.30 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa 1 Unit Mobil:

Nomor Polisi : B 2295 SIK

Nama Pemilik : TJU Christopher

Alamat : Jl. Senopati No.23 RT. 6/3 Senayan JS

Merk : Toyota

Type Innova : Venturer 2.4AT

Jenis : Mobil Penumpang

Halaman 12 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : Mircro/ Minibus
Tahun/ Pembuatan : 2019
Warna : Abu-abu metalik
Nomor Rangka : MHFAB3EM6K0012818
Nomor Mesin : 2GDC563213
Nomor BPKB : PO4373331

3.31 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa 1 Sepeda Motor:

Nomor Polisi : B 3827 STG
Nama Pemilik : TJU Christopher
Alamat : Jl. Senopati No.23 RT. 6/3 Senayan JS
Merk : BMW
Type : R 1200 GS
Jenis : Sepeda Motor
Model : Spd. Motor
Tahun/ Pembuatan : 2013
Warna : Putih
Nomor Rangka : WB10A0105DZ109354
Nomor Mesin : 122EN02130217
Nomor BPKB : MO0350941

3.32 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa uang senilai Rp.2,892,145,585,00.- (*Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Depalan Puluh Lima Rupiah*) yang tersimpan di Panin Bank: per 31 Desember 2019

Nomor Rekening : 0185002771
Cabang : KCP NIAGA MEDITERANIA
Atas Nama : TJU Christopher
Alamat Jl. Senopati No.23 RT. 6/3 Senayan, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan.

Halaman 13 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.33 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1308 m² (seribu tiga ratus delapan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0070.0, atas nama TJU Christopher (Sastra) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Andi Suhendi
Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak H. Dede Ahmad
Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Ujang Hasanudin
Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Oyoh

3.34 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1138 m² (seribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.007-0148.0, atas nama TJU Christopher (Elin Herlina) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Jalan Desa/ Tanah Kosong Milik Bapak H.Sofyan
Sebelah Selatan : Jalan Setapak
Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Sofyan
Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Sofyan

3.35 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2249 m² (dua ribu dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0560.0, atas nama TJU Christopher (Masitoh) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan
Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak H. Udin
Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Mubarak

Halaman 14 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Ibu Aah

3.36 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 561 m² (lima ratus empat puluh satu meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0001.0, atas nama TJU Christopher (Ismadi) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Batas Desa/ Pasir Jaya

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Enjam

Sebelah Timur : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Sarja

3.37 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 470 m² (empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0146.0, atas nama TJU Christopher (Solihat/ Icah-Encah) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Roban

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Didin Aris

Sebelah Barat : Jalan Kampung

3.38 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2210 m² (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0095.0, atas nama TJU Christopher (H. Ibrahim) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Ucit

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Rofi

Halaman 15 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Rofi

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Surya

3.39 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1690 m² (seribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.002-0237.0, atas nama TJU Christopher (Nurasiah) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Anton

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Ibu Fatimah

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Enden

3.40 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2938 m² (dua ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0024.0, atas nama TJU Christopher (Dani/Karna bin Abas) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Karna

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Saliri (Alm)

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Khudri

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Ibu Hj. Iyoh Sobariyah

3.41 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 842 m² (delapan ratus empat puluh dua meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0125.0, atas nama TJU Christopher (Juju/ Ibu Hj. Iyoh Sobariyah) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak H. Utir Sutirja

Halaman 16 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Saliri (Alm)

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Karna bin Abas

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Adang

3.42 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2926 m² (dua ribu Sembilan dua puluh enam meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0069.0, atas nama TJU Christopher (Ako / Andi Suhendi) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Sastra

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Ujang

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Oyoh

3.43 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 456 m² (empat ratus lima puluh enam meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0145.0, atas nama TJU Christopher (Acah) yang terletak Blok Cipari RT RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : $\frac{1}{2}$ Rumah Milik Bapak Mumung, Tanah Kosong $\frac{1}{2}$ Milik Bapak Mumung

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Ibu Satnah

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Max Botor

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Roban

3.44 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1137 m² (seribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0064.0, atas nama TJU Christopher (Dani/Karna bin Abas) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada,

Halaman 17 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Ayub

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak H. Encep

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H.Syukur

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Hamzah

Dan harta tersebut Merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dan Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mengadili serta Memeriksa agar Harta tersebut dinyatakan harta bersama dan di bagi $\frac{1}{2}$ setengah Penggugat dan $\frac{1}{2}$ Tergugat;

4. Bahwa harta tersebut sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat;

5. Bahwa, Mengingat di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama *a quo* dan sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 85-91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka semua harta yang dihasilkan dalam perkawinan adalah harta bersama mempersoalkan atas nama siapa dan siapa yang memperolehnya;

6. Bahwa, Terhadap Objek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam maka Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan., dan oleh karenanya pihak manapun yang menguasai harta bersama *a quo* patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama *a quo* secara natura dan jika tidak dapat demikian maka dilakukan secara lelang dimuka umum melalui Lembaga Lelang yang berwenang;

7. Bahwa, Hingga saat ini harta bersama *a quo* belum pernah dibagi-dua, dan Penggugat pernah berupaya mengajak Tergugat agar dapat menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat akan tetapi Pihak

Halaman 18 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Tergugat terkesan mengabaikannya dan sepertinya Tergugat juga tetap ingin menguasai keseluruhan harta bersama *a quo*;

8. Bahwa, Tindakan Tergugat yang tetap ingin menguasai harta bersama *a quo* dan tidak mau membagi secara aturan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya wajar dan beralasan Penggugat menuntut Tergugat mengenai hal itu melalui Pengadilan Agama cibinong agar Pembagian atas harta bersama *a quo* dapat dijalankan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperduanya lagi adalah bagian Tergugat;

9. Bahwa, untuk menjamin Ketepatan dan Kejelasan mengenai keberadaan harta bersama dalam perkara ini mohon kiranya dapat dilakukan PEMERIKSAAN SETEMPAT (*descente*);

10. Bahwa, untuk menjamin keutuhan keberadaan harta bersama *a quo* karena Penggugat khawatir Tergugat akan menjual ataupun mengalihkan objek harta bersama *a quo* ke pihak lain Maka Perlu diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek harta bersama tersebut;

11. Bahwa, Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi*;

12. Bahwa ,segala upaya Penggugat untuk menyelesaikan secara baik dan mufakat dengan Pihak Tergugat, namun segala usaha semua yang dilakukan oleh Penggugat tidak membuahkan hasil;

Berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama ini dan untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan Menerima, Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi berupa tanah, kendaraan dan uang yang tersimpan di bank sebagai berikut:

2.1. Tanah kosong seluas 1365 m² (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 462, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Selatan I: Tanah Milik Bapak Sarja / Rumah
Selatan II: Tanah Milik Bapak Imad/ Rumah 2

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Jalan Setapak

2.2 Tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 542, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.3 Tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 543, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur: Timur I: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Timur II: Selokan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Halaman 20 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



2.4 Tanah kosong seluas 1198 m² (seribu seratus sembilan puluh delapan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 594, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Sarja

2.5 Tanah kosong seluas 560 m² (lima ratus enam puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 590, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Ahmad

2.6 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1400 m² (seribu empat ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 437, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Barat I: Tanah Milik Bapak Ahmad

2.7 Tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 541, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak M. Udin

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.8 Tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 544, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur: Timur I: Tanah Milik Bapak Jamal

Timur II: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.9 Tanah kosong seluas 1313 m² (seribu tiga ratus tiga belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 591, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Babakan Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Jamal

2.10 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1170 m² (seribu seratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 438, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Halaman 22 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak M. Udin

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.11 Tanah kosong seluas 1318 m² (seribu tiga ratus delapan belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 584, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak M. Udu

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.12 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 2080 m² (dua ribu delapan puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 85, atas nama H. Baimuri yang terletak Kampung Dukuh RT. 003 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah kosong atau sawah dan tanda-tanda batas besi-besi I sampai dengan VIII memenuhi yang ditentukan dalam peraturan Menteri Agraria No: 8/1961 Pasal 2 bahagian a, berdiri diatas batas.

Sebelah Utara : Sawah milik Bapak Sanusi

Sebelah Selatan : Arah Timur abd. Fatah Arah Barat Arum

Sebelah Timur: Selokan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.13 Tanah kosong seluas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 585, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Ade

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Abas

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak Ade

Halaman 23 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Abas

2.14 Tanah kosong seluas 2235 m² (dua ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 457, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Junaedi

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak H. Apid

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.15 Tanah kosong seluas 307 m² (tiga ratus tujuh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 587, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak Badru

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.16 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1799 m² (seribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 436, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak H. Badru/ Entong

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur: Selokan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.17 Tanah kosong seluas 1009 m² (seribu sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 435, atas nama Tju Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cislada,



Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan/ Tanah Milik Bapak Daud

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.18 Tanah kosong seluas 209 m2 (dua ratus sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 583, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Amung

2.19 Tanah kosong seluas 946 m2 (Sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 589, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Amung

2.20 Tanah kosong seluas 382 m2 (tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 586, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak H. Badru/ Entong

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak TJU Christopher



Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Dapid

2.21 Tanah kosong seluas 2219 m² (dua ribu dua ratus sembilan belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 433, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak Hari

Sebelah Barat : Jl. Setapak depan rumah Bapak Dani

2.22 Tanah kosong seluas 2326 m² (dua ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 434, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Hari

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur: Selokan

Sebelah Barat : Barat I : Tanah Milik Mukmin

Barat II : Tanah Milik Ma Emun

2.23 Tanah kosong seluas 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 582, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Rahmatullah

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Timur: Tanah Milik Ibu Salamah

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Hj. Komariah

2.24 Tanah kosong seluas 1766 m² (seribu tujuh ratus enam puluh enam ribu meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 580, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah:
sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Handa

Sebelah Timur: Makam

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Susanto

2.25 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1829 m² (seribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 432, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Sawah Bapak Iwan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur: Tanah Milik Ibu Ema

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.26 Tanah kosong seluas 3720 m² (tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 461, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak E.Sumanta

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur: Timur: I Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Timur II: Tanah Milik Bapak Iwan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.27 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 589, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Halaman 27 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.28 Tanah kosong seluas 4364 m2 (empat ribu tiga ratus enam puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 458, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara: Selokan

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Timur: Timur I: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Timur II: Tanah Milik Bapak E.Sumanta

Sebelah Barat : Barat I: Tanah Milik Bapak Sastra

Barat II: Tanah Milik Bapak Alco

2.29 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 5507, atas nama TJU Christopher yang terletak Jl. Metro Pondok Indah No. 121 Blok TE Kav. No.6 RT. 006 RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah T 4/5

Sebelah Selatan : Rumah T 7

Sebelah Timur: Rumah TE 28

Sebelah Barat : Jl. Metro Pondok Indah

2.30 1 Unit Mobil:

Nomor Polisi : B 2295 SIK

Nama Pemilik : TJU Christopher

Alamat : Jl. Senopati No.23 RT. 6/3 Senayan JS

Merk : Toyota

Type Innova : Venturer 2.4AT

Jenis : Mobil Penumpang

Model : Mircro/ Minibus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun/ Pembuatan : 2019
Warna : Abu-abu metalik
Nomor Rangka : MHFAB3EM6K0012818
Nomor Mesin : 2GDC563213
Nomor BPKB : PO4373331

2.31 1 Sepeda Motor:

Nomor Polisi : B 3827 STG
Nama Pemilik : TJU Christopher
Alamat : Jl. Senopati No.23 RT. 6/3 Senayan JS
Merk : BMW
Type : R 1200 GS
Jenis : Sepeda Motor
Model : Spd. Motor
Tahun/ Pembuatan : 2013
Warna : Putih
Nomor Rangka : WB10A0105DZ109354
Nomor Mesin : 122EN02130217
Nomor BPKB : MO0350941

2.32 Uang senilai Rp.2,892,145,585,00.- (*Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Depalan Puluh Lima Rupiah*) yang tersimpan di Panin Bank: per 31 Desember 2019

Nomor Rekening : 0185002771
Cabang : KCP NIAGA MEDITERANIA
Atas Nama : TJU Christopher
Alamat : Jl. Senopati No.23 RT. 6/3 Senayan,
Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan.

3.33 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1308 m² (seribu tiga ratus delapan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0070.0, atas nama TJU Christopher (Sastra) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan

Halaman 29 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Andi Suhendi

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak H. Dede Ahmad

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Ujang Hasanudin

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Oyoh

3.34 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1138 m² (seribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.007-0148.0, atas nama TJU Christopher (Elin Herlina) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Jalan Desa/ Tanah Kosong Milik Bapak H. Sofyan

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Sofyan

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Sofyan

3.35 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2249 m² (dua ribu dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0560.0, atas nama TJU Christopher (Masitoh) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak H. Udin

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Mubarak

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Ibu Aah

3.36 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 561 m² (lima ratus empat puluh satu meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0001.0, atas nama TJU Christopher (Ismadi) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Batas Desa/ Pasir Jaya

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Enjam

Sebelah Timur : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Sarja

3.37 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 470 m² (empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0146.0, atas nama TJU Christopher (Solihat/ Icah-Encah) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Roban

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Didin Aris

Sebelah Barat : Jalan Kampung

3.38 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2210 m² (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0095.0, atas nama TJU Christopher (H. Ibrahim) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Ucit

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Rofi

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Rofi

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Surya

3.39 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1690 m² (seribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi) dengan N O P :

Halaman 31 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.03.061.006.002-0237.0, atas nama TJU Christopher (Nurasiah) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Anton

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Ibu Fatimah

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Enden

3.40 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2938 m² (dua ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0024.0, atas nama TJU Christopher (Dani/Karna bin Abas) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Karna

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Saliri (Alm)

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Khudri

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Ibu Hj. Iyoh Sobariyah

3.41 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 842 m² (delapan ratus empat puluh dua meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0125.0, atas nama TJU Christopher (Juju/ Ibu Hj. Iyoh Sobariyah) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak H. Utir Sutirja

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Saliri (Alm)

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Karna bin Abas

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Adang

3.42 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2926

Halaman 32 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 (dua ribu Sembilan dua puluh enam meter persegi) dengan N O P :
32.03.061.006.003-0069.0, atas nama TJU Christopher (Ako / Andi
Suhendi) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada,
Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang
tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Sastra

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Ujang

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Oyoh

3.43 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan
Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 456
m2 (empat ratus lima puluh enam meter persegi) dengan N O P :
32.03.061.006.004-0145.0, atas nama TJU Christopher (Acah) yang
terletak Blok Cipari RT RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari
Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong
dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : $\frac{1}{2}$ Rumah Milik Bapak Mumung, Tanah Kosong $\frac{1}{2}$
Milik Bapak Mumung

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Ibu Satnah

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Max Botor

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Roban

3.44 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan
Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1137
m2 (seribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan N O P :
32.03.061.006.003-0064.0, atas nama TJU Christopher (Dani/Karna bin
Abas) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada,
Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang
tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Ayub

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak H. Encep

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H.Syukur

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Hamzah

Halaman 33 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



3. Menyatakan Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) *Masing-Masing Berhak Atas Seperdua Bagian Dari Harta Bersama a quo*;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk Membagi atas harta bersama a quo;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;
7. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pengugat telah melakukan perubahan gugatannya tanggal 10 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Semula Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang Sah, yang dilangsungkan nikah pada tanggal 19 September 2007, Sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB;
2. Bahwa, Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah Resmi Bercerai di Pengadilan Agama Bogor ,Sebagaimana dalam Kutipan Akte Cerai Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdan dengan nomor perkara : 369/Pdt.G/2020/PA.Bgr;
- 3.1 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1365 m² (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 462, atas nama TJU Christopher yang terletak

Halaman 34 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Selatan I: Tanah Milik Bapak Sarja / Rumah
Selatan II: Tanah Milik Bapak Imad/ Rumah 2

Sebelah Timur: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Jalan Setapak

3.2 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 542, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.3 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 543, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Timur I: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Timur II: Selokan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.4 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1198 m² (seribu seratus sembilan puluh delapan meter persegi) dengan nomor

Halaman 35 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 594, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Sarja

3.5 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 560 m² (lima ratus enam puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 590, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Ahmad

3.6 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1400 m² (seribu empat ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 437, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Barat I: Tanah Milik Bapak Ahmad

3.7 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1200

Halaman 36 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 541, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak M. Udin

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.8 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1200 m2 (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 544, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Timur I: Tanah Milik Bapak Jamal

Timur II: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.9 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1313 m2 (seribu tiga ratus tiga belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 591, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Babakan Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Jamal

3.10 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah yang di atasnya

Halaman 37 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri bangunan rumah seluas 1170 m² (seribu seratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 438, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak M. Udin

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.11 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1318 m² (seribu tiga ratus delapan belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 584, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak M. Udu

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.12 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 2080 m² (dua ribu delapan puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 85, atas nama H. Baimuri yang terletak Kampung Dukuh RT. 003 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah kosong atau sawah dan tanda-tanda batas besi-besi I sampai dengan VIII memenuhi yang ditentukan dalam peraturan Menteri Agraria No: 8/1961 Pasal 2 bahagian a, berdiri diatas batas.

Sebelah Utara : Sawah milik Bapak Sanusi

Sebelah Selatan : Arah Timur abd. Fatah Arah Barat Arum

Sebelah Timur : Selokan

Halaman 38 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.13 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 585, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Ade

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Abas

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Ade

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Abas

3.14 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2235 m² (dua ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 457, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Junaedi

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak H. Apid

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.15 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 307 m² (tiga ratus tujuh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 587, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Badru

Halaman 39 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.16 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1799 m² (seribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 436, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak H. Badru/ Entong

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.17 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1009 m² (seribu sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 435, atas nama Tju Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan/ Tanah Milik Bapak Daud

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.18 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 209 m² (dua ratus sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 583, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Amung

Halaman 40 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.19 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 946 m² (Sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 589, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Amung

3.20 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 382 m² (tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 586, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak H. Badru/ Entong

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Dapid

3.21 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2219 m² (dua ribu dua ratus sembilan belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 433, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Hari

Halaman 41 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Sebelah Barat : Jl. Setapak depan rumah Bapak Dani

3.22 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2326 m² (dua ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 434, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Hari

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Barat I : Tanah Milik Mukmin

Barat II : Tanah Milik Ma Emun

3.23 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 582, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Rahmatullah

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Salamah

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Hj. Komariah

3.24 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1766 m² (seribu tujuh ratus enam puluh enam ribu meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 580, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Handa

Halaman 42 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Makam

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Susanto

3.25 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1829 m2 (seribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 432, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Sawah Bapak Iwan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Ema

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.26 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 3720 m2 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 461, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak E.Sumanta

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Timur: I Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Timur II: Tanah Milik Bapak Iwan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.27 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 589, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Halaman 43 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.28 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 4364 m² (empat ribu tiga ratus enam puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 458, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Timur I: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Timur II: Tanah Milik Bapak E.Sumanta

Sebelah Barat : Barat I: Tanah Milik Bapak Sastra

Barat II: Tanah Milik Bapak Alco

3.29 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 5507, atas nama TJU Christopher yang terletak Jl. Metro Pondok Indah No. 121 Blok TE Kav. No.6 RT. 006 RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah T 4/5

Sebelah Selatan : Rumah T 7

Sebelah Timur : Rumah TE 28

Sebelah Barat : Jl. Metro Pondok Indah

3.32 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa 1 Unit Mobil:

Nomor Polisi : B 2295 SIK

Nama Pemilik : TJU Christopher

Alamat : Jl. Senopati No.23 RT. 6/3 Senayan JS

Halaman 44 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk : Toyota
Type Innova : Venturer 2.4AT
Jenis : Mobil Penumpang
Model : Mircro/ Minibus
Tahun/ Pembuatan : 2019
Warna : Abu-abu metalik
Nomor Rangka : MHFAB3EM6K0012818
Nomor Mesin : 2GDC563213
Nomor BPKB : PO4373331

3.33 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa 1 Sepeda Motor:

Nomor Polisi : B 3827 STG
Nama Pemilik : TJU Christopher
Alamat : Jl. Senopati No.23 RT. 6/3 Senayan JS
Merk : BMW
Type : R 1200 GS
Jenis : Sepeda Motor
Model : Spd. Motor
Tahun/ Pembuatan : 2013
Warna : Putih
Nomor Rangka : WB10A0105DZ109354
Nomor Mesin : 122EN02130217
Nomor BPKB : MO0350941

3.32 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa uang senilai Rp.2,892,145,585,00.- (*Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Depalan Puluh Lima Rupiah*) yang tersimpan di Panin Bank: per 31 Desember 2019

Nomor Rekening : 0185002771
Cabang : KCP NIAGA MEDITERANIA
Atas Nama : TJU Christopher

Halaman 45 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Senopati No.23 RT. 6/3 Senayan, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan.

3.33 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1308 m² (seribu tiga ratus delapan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0070.0, atas nama TJU Christopher (Sastra) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Andi Suhendi

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak H. Dede Ahmad

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Ujang Hasanudin

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Oyoh

3.34 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1138 m² (seribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.007-0148.0, atas nama TJU Christopher (Elin Herlina) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Jalan Desa/ Tanah Kosong Milik Bapak H. Sofyan

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Sofyan

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Sofyan

3.35 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2249 m² (dua ribu dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0560.0, atas nama TJU Christopher (Masitoh) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Halaman 46 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak H. Udin

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Mubarak

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Ibu Aah

3.36 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 561 m² (lima ratus empat puluh satu meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0001.0, atas nama TJU Christopher (Ismadi) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Batas Desa/ Pasir Jaya

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Enjam

Sebelah Timur : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Sarja

3.37 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 470 m² (empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0146.0, atas nama TJU Christopher (Solihat/ Icah-Encah) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Roban

Sebelah Selatan : Jalan Kampung

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Didin Aris

Sebelah Barat : Jalan Kampung

3.38 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2210 m² (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0095.0, atas nama TJU Christopher (H. Ibrahim) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Halaman 47 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Ucit

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Rofi

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Rofi

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Surya

3.39 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1690 m² (seribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.002-0237.0, atas nama TJU Christopher (Nurasiah) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Anton

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Ibu Fatimah

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Enden

3.40 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2938 m² (dua ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0024.0, atas nama TJU Christopher (Dani/Karna bin Abas) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Karna

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Saliri (Alm)

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Khudri

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Ibu Hj. lyoh Sobariyah

3.41 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 842 m² (delapan ratus empat puluh dua meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0125.0, atas nama TJU Christopher (Juju/ Ibu Hj. lyoh Sobariyah) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak H. Utir Sutirja

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Saliri (Alm)

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Karna bin Abas

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Adang

3.42 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 2926 m² (dua ribu Sembilan dua puluh enam meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0069.0, atas nama TJU Christopher (Ako / Andi Suhendi) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Sastra

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Ujang

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Oyoh

3.43 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 456 m² (empat ratus lima puluh enam meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0145.0, atas nama TJU Christopher (Acah) yang terletak Blok Cipari RT RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : ½ Rumah Milik Bapak Mumung, Tanah Kosong ½ Milik Bapak Mumung

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Ibu Satnah

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Max Botor

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Roban

3.44 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa tanah kosong seluas 1137 m² (seribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan N O P :

Halaman 49 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.03.061.006.003-0064.0, atas nama TJU Christopher (Dani/Karna bin Abas) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Ayub

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak H. Encep

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H.Syukur

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Hamzah

Dan harta tersebut Merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dan Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mengadili serta Memeriksa agar Harta tersebut dinyatakan harta bersama dan di bagi $\frac{1}{2}$ setengah Penggugat dan $\frac{1}{2}$ Tergugat;

4. Bahwa harta tersebut sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat;

5. Bahwa, Mengingat di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama *a quo* dan sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 85-91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka semua harta yang dihasilkan dalam perkawinan adalah harta bersama mempersoalkan atas nama siapa dan siapa yang memperolehnya;

6. Bahwa, Terhadap Objek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi hukum Islam maka Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan., dan oleh karenanya pihak manapun yang menguasai harta bersama *a quo* patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama *a quo* secara natura dan jika tidak dapat demikian maka dilakukan secara lelang dimuka umum melalui Lembaga Lelang yang berwenang;

7. Bahwa, Hingga saat ini harta bersama *a quo* belum pernah dibagi-dua, dan Penggugat pernah berupaya mengajak Tergugat agar dapat

Halaman 50 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat akan tetapi Pihak Tergugat terkesan mengabaikannya dan sepertinya Tergugat juga tetap ingin menguasai keseluruhan harta bersama *a quo*;

8. Bahwa, Tindakan Tergugat yang tetap ingin menguasai harta bersama *a quo* dan tidak mau membagi secara aturan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya wajar dan beralasan Penggugat menuntut Tergugat mengenai hal itu melalui Pengadilan Agama cibinong agar Pembagian atas harta bersama *a quo* dapat dijalankan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperduanya lagi adalah bagian Tergugat;

9. Bahwa, untuk menjamin Ketepatan dan Kejelasan mengenai keberadaan harta bersama dalam perkara ini mohon kiranya dapat dilakukan PEMERIKSAAN SETEMPAT (*descente*);

10. Bahwa, untuk menjamin keutuhan keberadaan harta bersama *a quo* karena Penggugat khawatir Tergugat akan menjual ataupun mengalihkan objek harta bersama *a quo* ke pihak lain Maka Perlu diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek harta bersama tersebut;

11. Bahwa, Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi*;

12. Bahwa, segala upaya Penggugat untuk menyelesaikan secara baik dan mufakat dengan Pihak Tergugat, namun segala usaha semua yang dilakukan oleh Penggugat tidak membuahkan hasil;

Berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama ini dan untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan Menerima, Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 51 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum pernah dibagi berupa tanah, kendaraan dan uang yang tersimpan di bank sebagai berikut:

2.1. Tanah kosong seluas 1365 m² (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 462, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Selatan I: Tanah Milik Bapak Sarja / Rumah 2

Selatan II: Tanah Milik Bapak Imad/ Rumah 2

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Jalan Setapak

2.2 Tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 542, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.3 Tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 543, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Halaman 52 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Timur I: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Timur II: Selokan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.4 Tanah kosong seluas 1198 m² (seribu seratus sembilan puluh delapan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 594, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Sarja

2.5 Tanah kosong seluas 560 m² (lima ratus enam puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 590, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat/kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Ahmad

2.6 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1400 m² (seribu empat ratus meter persegi)c dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 437, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Halaman 53 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Barat I: Tanah Milik Bapak Ahmad

2.7 Tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 541, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari, Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak M. Udin

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.8 Tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 544, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Timur I: Tanah Milik Bapak Jamal

Timur II: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.9 Tanah kosong seluas 1313 m² (seribu tiga ratus tiga belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 591, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Babakan Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Halaman 54 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Jamal

2.10 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1170 m2 (seribu seratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 438, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak M. Udin

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.11 Tanah kosong seluas 1318 m2 (seribu tiga ratus delapan belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 584, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak M. Udu

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.12 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 2080 m2 (dua ribu delapan puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 85, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 003 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Sawah milik Bapak Sanusi



Sebelah Selatan : Arah Timur abd. Fatah Arah Barat Arum

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.13 Tanah kosong seluas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 585, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat/kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Ade

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Abas

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Ade

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Abas

2.14 Tanah kosong seluas 2235 m² (dua ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 457, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Junaedi

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak H. Apid

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.15 Tanah kosong seluas 307 m² (tiga ratus tujuh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 587, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Badru

Halaman 56 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.16 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1799 m² (seribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 436, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak H. Badru/ Entong

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.17 Tanah kosong seluas 1009 m² (seribu sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 435, atas nama Tju Christopher yang terletak Kampung Cigombong RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat/kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan/ Tanah Milik Bapak Daud

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.18 Tanah kosong seluas 209 m² (dua ratus sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 583, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan: Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Halaman 57 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Amung

2.19 Tanah kosong seluas 946 m² (Sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 589, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Amung

2.20 Tanah kosong seluas 382 m² (tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 586, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak H. Badru/ Entong

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Dapid

2.21 Tanah kosong seluas 2219 m² (dua ribu dua ratus sembilan belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 433, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Hari

Sebelah Barat : Jl. Setapak depan rumah Bapak Dani

2.22 Tanah kosong seluas 2326 m² (dua ribu tiga ratus dua

Halaman 58 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 434, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Hari

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Barat I : Tanah Milik Mukmin

Barat II : Tanah Milik Ma Emun

2.23 Tanah kosong seluas 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 582, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat/kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Rahmatullah

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Salamah

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Hj. Komariah

2.24 Tanah kosong seluas 1766 m² (seribu tujuh ratus enam puluh enam ribu meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 580, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Handa

Sebelah Timur : Makam

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Susanto

2.25 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas

Halaman 59 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1829 m2 (seribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 432, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT.001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Sawah Bapak Iwan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Ema

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.26 Tanah kosong seluas 3720 m2 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 461, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak E.Sumanta

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Timur: I Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Timur II: Tanah Milik Bapak Iwan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.27 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 589, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.28 Tanah kosong seluas 4364 m2 (empat ribu tiga ratus enam puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 458, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : selokan

Sebelah Selatan : jalan Setapak

Sebelah Timur : Timur I: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Timur II: Tanah Milik Bapak E.Sumanta

Sebelah Barat : Barat I: Tanah Milik Bapak Sastra

Barat II: Tanah Milik Bapak Alco

2.29 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 5507, atas nama TJU Christopher yang terletak
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : umah T 4/5

Sebelah Selatan : Rumah T 7

Sebelah Timur : rumah TE 28

Sebelah Barat : Jl. Metro Pondok Indah

2.30 1 Unit Mobil:

Nomor Polisi : B 2295 SIK

Nama Pemilik :TJU Christopher

Alamat : Jl. Senopati No.23 RT. 6/3 Senayan JS

Merk : Toyota

Type Innova : Venturer 2.4AT

Jenis : Mobil Penumpang

Model : Mircro/Minibus

Tahun/ Pembuatan: 2019

Halaman 61 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Abu-abu metalik

Nomor Rangka : MHFAB3EM6K0012818

Nomor Mesin : 2GDC563213

Nomor BPKB : PO4373331

2.31 1 Sepeda Motor:

Nomor Polisi : B 3827 STG

Nama Pemilik : TJU Christopher

Alamat : Jl. Senopati No.23 RT. 6/3 Senayan
JS

Merk : BMW

Type : R 1200 GS

Jenis : Sepeda Motor

Model : Spd. Motor

Tahun/ Pembuatan : 2013

Warna : Putih

Nomor Rangka : WB10A0105DZ109354

Nomor Mesin : 122EN02130217

Nomor BPKB : MO0350941

2.32 Uang senilai Rp.2,892,145,585,00.- (Dua Miliar
Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh
Lima Ribu Lima Ratus Depalan Puluh Lima Rupiah) yang
tersimpan di Panin Bank: per 31 Desember 2019

Nomor Rekening : 0185002771

Cabang : KCP NIAGA MEDITERANIA

Atas Nama : TJU Christopher

Halaman 62 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Senopati No.23 RT. 6/3 Senayan,
Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan.

3.33. Bahwa dari hasil selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta Bersama berupa Tanah kosong seluas 1308 m² (seribu tiga ratus delapan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0070.0, atas nama TJU Christopher (Sastra) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Andi Suhendi
Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak H. Dede Ahmad
Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Ujang Hasanudin
Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Oyoh

3.34. Bahwa dari hasil selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta Bersama berupa Tanah kosong seluas 1138 m² (seribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.007-0148.0, atas nama TJU Christopher (Elin Herlina) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Jalan Desa/ Tanah Kosong Milik Bapak H. Sofyan;
Sebelah Selatan : Jalan Setapak
Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Sofyan;
Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Sofyan;

3.35. Bahwa dari hasil selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta Bersama berupa Tanah kosong seluas 2249 m² (dua ribu dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0560.0, atas nama TJU Christopher (Masitoh) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada,

Halaman 63 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Selokan
Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak H. Udin
Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Mubarak
Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Ibu Aah;

3.36. Bahwa dari hasil selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta Bersama berupa Tanah kosong seluas 561 m² (lima ratus empat puluh satu meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0001.0, atas nama TJU Christopher (Ismadi) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Batas Desa/ Pasir Jaya;
Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Enjam;
Sebelah Timur : Jalan Kampung;
Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Sarja;

3.37. Bahwa dari hasil selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta Bersama berupa Tanah kosong seluas 470 m² (empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0146.0, atas nama TJU Christopher (Solihat/ Icah-Encah) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Roban
Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Didin Aris
;Sebelah Barat : Jalan Kampung;

3.38. Bahwa dari hasil selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta Bersama berupa Tanah kosong seluas 2210 m²



(dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) dengan N O P :
32.03.061.006.004-0095.0, atas nama TJU Christopher (H. Ibrahim) yang
terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari
Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong
dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara :Tanah Kosong Milik Bapak Ucit

Sebelah Selatan :Tanah Kosong Milik Bapak Rofi

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Rofi;

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Surya;

3.39.Bahwa dari hasil selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
telah memiliki harta Bersama berupa Tanah kosong seluas 1690 m2
(seribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi) dengan N O P :
32.03.061.006.002-0237.0, atas nama TJU Christopher (Nurasiah) yang
terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari
Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat
/kosong dan tanda-tanda batas pilar;

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Selatan :Tanah Kosong Milik Bapak Anton

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Ibu Fatimah

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Enden

3.40.Bahwa dari hasil selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat
telah memiliki harta Bersama berupa Tanah kosong seluas 2938 m2
(dua ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan N O
P : 32.03.061.006.003-0024.0, atas nama TJU Christopher (Dani/Karna
bin Abas) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada,
Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah:
sebidang tanah darat/kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara :Tanah Kosong Milik Bapak Karna

Sebelah Selatan :Tanah Kosong Milik Bapak Saliri (Alm)

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Khudri

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Ibu Hj. Iyoh Sobariyah

3.41.Bahwa dari hasil selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat



telah memiliki harta Bersama berupa Tanah kosong seluas 842 m² (delapan ratus empat puluh dua meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0125.0, atas nama TJU Christopher (Juju/ Ibu Hj. Iyoh Sobariyah) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak H. Utir Sutirja

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Saliri (Alm)

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Karna bin Abas

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Adang

3.42. Bahwa dari hasil selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta Bersama berupa Tanah kosong seluas 2926 m² (dua ribu Sembilan dua puluh enam meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0069.0, atas nama TJU Christopher (Ako / Andi Suhendi) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Sastra

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Ujang

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Oyoh

3.43. Bahwa dari hasil selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta Bersama berupa Tanah kosong seluas 456 m² (empat ratus lima puluh enam meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0145.0, atas nama TJU Christopher (Acah) yang terletak Blok Cipari RT RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : ½ Rumah Milik Bapak Mumung, Tanah kosong
½ Milik Bapak Mumung

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Ibu Satnah



Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Max Botor

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Roban

3.44. Bahwa dari hasil selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta Bersama berupa Tanah kosong seluas 1137 m² (seribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0064.0, atas nama TJU Christopher (Dani/Karna bin Abas) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cipari Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Ayub

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak H. Encep

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Syukur

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Hamzah

3. Menyatakan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) *Masing-Masing Berhak Atas Seperdua Bagian Dari Harta Bersama* a quo;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. Menghukum Tergugat untuk Membagi atas harta bersama a quo;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;

7. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pengugat telah melakukan perubahan gugatannya tanggal 29 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

13. Bahwa, Semula Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang Sah, yang dilangsungkan nikah pada tanggal 19 September



2007, Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB;

14. Bahwa, Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah Resmi Bercerai di Pengadilan Agama Bogor ,Sebagaimana dalam Kutipan Akte Cerai Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdan dengan nomor perkara : 369/Pdt.G/2020/PA.Bgr;

3 Bahwa, Dari hasil Selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Harta Bersama berupa:

3.1 Tanah kosong seluas 1365 m2 (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 462, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Selatan I: Tanah Milik Bapak Sarja / Rumah 2

Selatan II: Tanah Milik Bapak Imad/ Rumah 2

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Jalan Setapak.

3.2 Tanah kosong seluas 1200 m2 (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 542, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Halaman 68 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



3.3 Tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 543, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Timur I: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Timur II: Selokan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.4 Tanah kosong seluas 1198 m² (seribu seratus sembilan puluh delapan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 594, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Sarja

3.5 Tanah kosong seluas 560 m² (lima ratus enam puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 590, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Ahmad



3.6 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1400 m² (seribu empat ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 437, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan: Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Barat I: Tanah Milik Bapak Ahmad

3.7 Tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 541, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak M. Udin

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.8 Tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 544, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda- tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Timur I: Tanah Milik Bapak Jamal

Timur II: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.9 Tanah kosong seluas 1313 m² (seribu tiga ratus tiga belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 591, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Babakan Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Jamal

3.10 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1170 m² (seribu seratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 438, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda- tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak M. Udin

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.11. Tanah kosong seluas 1318 m² (seribu tiga ratus delapan belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 584, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak M. Udu'

Halaman 71 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.12 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 2080 m² (dua ribu delapan puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 85, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 003 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Sawah milik Bapak Sanusi

Sebelah Selatan : Arah Timur abd. Fatah Arah Barat Arum

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.13 Tanah kosong seluas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 585, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat

/kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Ade

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Abas

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Ade

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Abas

3.14 Tanah kosong seluas 2235 m² (dua ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 457, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Junaedi

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak H. Apid

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher



3.15 Tanah kosong seluas 307 m² (tiga ratus tujuh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 587, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak TJU Christopher S

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Badru

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.16 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1799 m² (seribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 436, atas nama TJU Christopher yang terletak Kecamatan Cigombong RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak H. Badru/ Entong

Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.17 Tanah kosong seluas 1009 m² (seribu sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 435, atas nama Tju Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan/ Tanah Milik Bapak Daud

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.18 Tanah kosong seluas 209 m² (dua ratus sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 583, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa



Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Amung

3.19 Tanah kosong seluas 946 m² (Sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 589, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Amung

3.20 Tanah kosong seluas 382 m² (tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 586, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak H. Badru/ Entong

Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Dapid

3.21 Tanah kosong seluas 2219 m² (dua ribu dua ratus sembilan belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 433, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.



Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Hari

Sebelah Barat : Jl. Setapak depan rumah Bapak Dani

3.22 Tanah kosong seluas 2326 m2 (dua ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 434, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Hari

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Barat I : Tanah Milik Mukmin Barat II :
Tanah Milik Ma Emun

3.23 Tanah kosong seluas 730 m2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 582, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Duku RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Rahmatullah

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Salamah

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Hj. Komariah

3.24. Tanah kosong seluas 1766 m2 (seribu tujuh ratus enam puluh enam ribu meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 580, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Duku RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Halaman 75 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Handa

Sebelah Timur : Makam

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Susanto

3.25 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1829 m² (seribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 432, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda- tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Sawah Bapak Iwan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Ema

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.26 Tanah kosong seluas 3720 m² (tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 461, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak E.Sumanta

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Timur: I Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Timur II: Tanah Milik Bapak Iwan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.27. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 900 m² (sembilan ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 589, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan



Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

3.28 Tanah kosong seluas 4364 m2 (empat ribu tiga ratus enam puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 458, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Timur I: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Timur II: Tanah Milik Bapak E.Sumanta

Sebelah Barat : Barat I: Tanah Milik Bapak Sastra

Barat II: Tanah Milik Bapak Alco

3.29 Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 5507, atas nama TJU Christopher yang terletak
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota

Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah T 4/5

Sebelah Selatan : Rumah T 7

Sebelah Timur : Rumah TE 28

Sebelah Barat : Jl. Metro Pondok Indah

3.30.1 Unit Mobil yang selengkapannya sebagai

berikut: Nomor Polisi : B 2295 SIK

Nama Pemilik : TJU Christopher

Alamat : Jl. Senopati No.23 RT. 6/3 Senayan JS

Merk : Toyota

Type Innova : Venturer 2.4AT

Jenis : Mobil Penumpang



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 0185002771

Cabang : KCP NIAGA MEDITERANIA

Atas Nama : TJU Christopher

Alamat :Jl. Senopati No.23 RT. 6/3 Senayan,
Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan.

3.33 Tanah kosong seluas 1308 m2 (seribu tiga ratus delapan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0070.0, atas nama TJU Christopher (Sastra) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Andi uhendi

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak H. Dede Ahmad

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Ujang Hasanudin

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Oyoh

3.34 Tanah kosong seluas 1138 m2 (seribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.007-0148.0, atas nama TJU Christopher (Elin Herlina) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Jalan Desa/ Tanah Kosong Milik Bapak H. Sofyan

Sebelah Selatan: Jalan Setapak

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. sofyan

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Sofyan

3.35 Tanah kosong seluas 2249 m2 (dua ribu dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0560.0, atas nama TJU Christopher (Masitoh) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak H.

Udin Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H.

Mubarok Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Ibu Aah

Halaman 79 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.36. Tanah kosong seluas 561 m² (lima ratus empat puluh satu meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0001.0, atas nama TJU Christopher (Ismadi) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Batas Desa/ Pasir Jaya

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Enjam

Sebelah Timur : Jalan Kampung

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Sarja

3.37 Tanah kosong seluas 470 m² (empat ratus tujuh puluh meter persegi)

dengan NOP : 32.03.061.006.004-0146.0, atas nama TJU Christopher (Solihat/ Icah Encah) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan

Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat/kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Roban

Sebelah Selatan: Jalan Kampung

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Didin Aris

Sebelah Barat : Jalan Kampung

3.38 Tanah kosong seluas 2210 m² (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0095.0, atas nama TJU Christopher (H. Ibrahim) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Ucit

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Rofi

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Rofi

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Surya



3.39. Tanah kosong seluas 1690 m² (seribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.002-0237.0, atas nama TJU Christopher (Nurasiah) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Anton

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Ibu Fatimah

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Enden

3.40 Tanah kosong seluas 2938 m² (dua ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0024.0, atas nama TJU Christopher (Dani/Karna bin Abas) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Karna

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Saliri (Alm)

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Khudri

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Ibu Hj. Iyoh Sobariyah

3.41 Tanah kosong seluas 842 m² (delapan ratus empat puluh dua meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0125.0, atas nama TJU Christopher (Juju/ Ibu Hj. Iyoh Sobariyah) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak H. Utir Sutirja

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Saliri (Alm)

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Karna bin Abas

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Adang

3.42 Tanah kosong seluas 2926 m² (dua ribu Sembilan dua puluh enam meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0069.0, atas nama TJU Christopher (Ako / Andi Suhendi) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Sastra

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Ujang

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Oyoh

3.43 Tanah kosong seluas 456 m² (empat ratus lima puluh enam meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0145.0, atas nama TJU Christopher (Acah) yang terletak Blok Cipari RT RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : ½ Rumah Milik Bapak Mumung, Tanah Kosong ½ Milik Bapak Mumung

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Ibu Satnah

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Max Botor

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Roban

3.44 Tanah kosong seluas 1137 m² (seribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0064.0, atas nama TJU Christopher (Dani/Karna bin Abas) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Ayub

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak H. Encep

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Syukur

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Hamzah

Dan harta tersebut Merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat dan Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mengadili serta

Halaman 82 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memeriksa agar Harta tersebut dinyatakan harta bersama dan di bagi $\frac{1}{2}$ setengah Penggugat dan $\frac{1}{2}$ Tergugat.

3. Bahwa harta tersebut sekarang ini berada dalam penguasaan Tergugat;

4. Bahwa, Mengingat di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama *a quo* dan sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 85-91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka semua harta yang dihasilkan dalam perkawinan adalah harta bersama mempersoalkan atas nama siapa dan siapa yang memperolehnya;

5. Bahwa, Hingga saat ini harta bersama *a quo* belum pernah dibagi-dua, dan Penggugat pernah berupaya mengajak Tergugat agar dapat menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat akan tetapi Pihak Tergugat terkesan mengabaikannya dan sepertinya Tergugat juga tetap ingin menguasai keseluruhan harta bersama *a quo*;

6. Bahwa, Tindakan Tergugat yang tetap ingin menguasai harta bersama *a quo* dan tidak mau membagi secara aturan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya wajar dan beralasan Penggugat menuntut Tergugat mengenai hal itu melalui Pengadilan Agama cibinong agar Pembagian atas harta bersama *a quo* dapat dijalankan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperduanya lagi adalah bagian Tergugat;

7. Bahwa, untuk menjamin Ketepatan dan Kejelasan mengenai keberadaan harta bersama dalam perkara ini mohon kiranya dapat dilakukan PEMERIKSAAN SETEMPAT (*descente*);

8. Bahwa, untuk menjamin keutuhan keberadaan harta bersama *a quo* karena Penggugat khawatir Tergugat akan menjual ataupun mengalihkan objek harta bersama *a quo* ke pihak lain Maka Perlu diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek harta bersama tersebut;



9. Bahwa, Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi*;

10. Bahwa, segala upaya Penggugat untuk menyelesaikan secara baik dan mufakat dengan Pihak Tergugat, namun segala usaha semua yang di lakukan oleh Penggugat tidak membuahkan hasil;

Berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama ini dan untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan Menerima, Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah dibagi berupa tanah , kendaraan dan uang yang tersimpan di bank sebagai berikut:

2.1. Tanah kosong seluas 1365 m2 (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 462, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Selatan I: Tanah Milik Bapak Sarja / Rumah 2

Selatan II: Tanah Milik Bapak Imad/ Rumah 2

Sebelah Timur :Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Jalan Setapak

2.2. Tanah kosong seluas 1200 m2 (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 542, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003,



Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.3. Tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 543, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Timur I: Tanah Milik Bapak TJU Christopher, Timur II: Selokan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.4. Tanah kosong seluas 1198 m² (seribu seratus sembilan puluh delapan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 594, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Sarja

2.5. Tanah kosong seluas 560 m² (lima ratus enam puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 590, atas

Halaman 85 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat/kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Ahmad

2.6. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1400 m² (seribu empat ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 437, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Barat I: Tanah Milik Bapak Ahmad

2.7. Tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 541, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak M. Udin

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.8. Tanah kosong seluas 1200 m² (seribu dua ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 544, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan



keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Timur I: Tanah Milik Bapak Jamal

Timur II: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.9. Tanah kosong seluas 1313 m² (seribu tiga ratus tiga belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 591, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Babakan Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Jamal

2.10. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1170 m² (seribu seratus tujuh puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 438, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak M. Udin

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.11. Tanah kosong seluas 1318 m² (seribu tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 584, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak M. Udu

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.12. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 2080 m² (dua ribu delapan puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 85, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 003 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Sawah milik Bapak Sanusi

Sebelah Selatan : Arah Timur abd. Fatah Arah Barat Arum

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.13. Tanah kosong seluas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 585, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat/kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Ade

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Abas

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Ade

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Abas

2.14. Tanah kosong seluas 2235 m² (dua ribu dua ratus tiga

Halaman 88 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 457, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Junaedi

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak H. Apid

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.15. Tanah kosong seluas 307 m² (tiga ratus tujuh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 587, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Badru

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.16. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1799 m² (seribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 436, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak H. Badru/ Entong

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.17. Tanah kosong seluas 1009 m² (seribu sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 435, atas nama



Tju Christopher yang terletak Kampung Cigombong RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat/kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher
Sebelah Selatan : Selokan/ Tanah Milik Bapak Daud
Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher
Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.18. Tanah kosong seluas 209 m² (dua ratus sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 583, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher
Sebelah Selatan : Selokan
Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher
Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Amung

2.19. Tanah kosong seluas 946 m² (Sembilan ratus enam puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 589, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher
Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher
Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher
Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Amung

2.20. Tanah kosong seluas 382 m² (tiga ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 586, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten



Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak H. Badru/ Entong

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Dapid

2.21. Tanah kosong seluas 2219 m² (dua ribu dua ratus sembilan belas meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 433, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak Hari

Sebelah Barat : Jl. Setapak depan rumah Bapak Dani

2.22. Tanah kosong seluas 2326 m² (dua ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 434, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Hari

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Selokan

Sebelah Barat : Barat I : Tanah Milik Mukmin,

Barat II : Tanah Milik Ma Emun

2.23. Tanah kosong seluas 730 m² (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 582, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten



Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat/kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak Rahmatullah

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Salamah

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Hj. Komariah

2.24. Tanah kosong seluas 1766 m² (seribu tujuh ratus enam puluh enam ribu meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 580, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak Handa

Sebelah Timur : Makam

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Susanto

2.25. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 1829 m² (seribu delapan ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 432, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Cipari RT.001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Sawah Bapak Iwan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Tanah Milik Ibu Ema

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.26. Tanah kosong seluas 3720 m² (tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 461, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah



darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak E.Sumanta

Sebelah Selatan : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Timur : Timur: I Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Timur II: Tanah Milik Bapak Iwan

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.27. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 589, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Selatan : Selokan

Sebelah Timur : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak TJU Christopher

2.28. Tanah kosong seluas 4364 m2 (empat ribu tiga ratus enam puluh empat meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 458, atas nama TJU Christopher yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Timur : Timur I: Tanah Milik Bapak TJU Christopher

Timur II: Tanah Milik Bapak E.Sumanta

Sebelah Barat : Barat I: Tanah Milik Bapak Sastra

Barat II: Tanah Milik Bapak Alco

2.29. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 900 m2 (sembilan ratus meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 5507, atas nama TJU Christopher yang terletak
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : umah T 4/5

Sebelah Selatan : Rumah T 7

Sebelah Timur : rumah TE 28

Sebelah Barat : Jl. Metro Pondok Indah

2.30. 1 Unit Mobil:

Nomor Polisi : B 2295 SIK Nama Pemilik : TJU
Christopher

Alamat : Jl. Senopati No.23 RT. 6/3 Senayan JS

Merk : Toyota

Type Innova : Venturer 2.4AT

Jenis : Mobil Penumpang

Model : Mircro/Minibus

Tahun/ Pembuatan : 2019

Warna : Abu-abu metalik

Nomor Rangka : MHFAB3EM6K0012818

Nomor Mesin : 2GDC563213

Nomor BPKB : PO4373331

2.31. 1 Sepeda Motor:

Nomor Polisi : B 3827 STG

Nama Pemilik : TJU Christopher

Alamat : Jl. Senopati No.23 RT. 6/3 Senayan
JS

Merk : BMW

Type : R 1200 GS

Jenis : Sepeda Motor

Model : Spd. Motor

Tahun/ Pembuatan : 2013

Halaman 94 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warna : Putih
Nomor Rangka : WB10A0105DZ109354
Nomor Mesin : 122EN02130217
Nomor BPKB : MO0350941

2.32. Uang senilai Rp.2,892,145,585,00.- (*Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Depalan Puluh Lima Rupiah*) yang tersimpan di Panin Bank: per 31 Desember 2019

Nomor Rekening 0185002771

Cabang : KCP NIAGA MEDITERANIA

Atas Nama : TJU Christopher

Alamat : Jl. Senopati No.23 RT. 6/3 Senayan, Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan.

2.33. Tanah kosong seluas 1308 m2 (seribu tiga ratus delapan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0070.0, atas nama TJU Christopher (Sastra) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Andi Suhendi

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak H. Dede Ahmad

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Ujang Hasanudin
Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Oyoh

2.34. Tanah kosong seluas 1138 m2 (seribu seratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.007-0148.0, atas nama TJU Christopher (Elin Herlina) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang



tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara :Jalan Desa/ Tanah Kosong Milik Bapak H. Sofyan;

Sebelah Selatan : Jalan Setapak

Sebelah Timur :Tanah Kosong Milik Bapak H. ofyan;

Sebelah Barat :Tanah Kosong Milik Bapak H. Sofyan;

2.35. Tanah kosong seluas 2249 m2 (dua ribu dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0560.0, atas nama TJU Christopher (Masitoh) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan :Tanah Kosong Milik Bapak H. Udin

Sebelah; Timur :Tanah Kosong Milik Bapak H. Mubarak

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Ibu Aah;

2.36. Tanah kosong seluas 561 m2 (lima ratus empat puluh satu meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0001.0, atas nama TJU Christopher (Ismadi) yang terletak Kampung Dukuh RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Batas Desa/ Pasir Jaya;

Sebelah Selatan :Tanah Kosong Milik Bapak Enjam;

Sebelah Timur : Jalan Kampung;

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Sarja;

2.37. Tanah kosong seluas 470 m2 (empat ratus tujuh puluh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0146.0, atas nama TJU Christopher (Solihat/ Icah- Encah) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong



Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Roban

Sebelah Selatan : Jalan Kampung;

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Didin Aris

Sebelah Barat : Jalan Kampung;

2.38. Tanah kosong seluas 2210 m² (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0095.0, atas nama TJU Christopher (H. Ibrahim) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar:

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Ucit

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Rofi

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Rofi;

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Surya;

2.39 Tanah kosong seluas 1690 m² (seribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.002-0237.0, atas nama TJU Christopher (Nurasiah) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar;

Sebelah Utara : Jalan Kampung

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Anton

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Ibu Fatimah

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Enden

2.40 Tanah kosong seluas 2938 m² (dua ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0024.0, atas nama TJU Christopher (Dani/Karna bin Abas) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cislada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor,



dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat/kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Karna

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Saliri (Alm)

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Khudri

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Ibu Hj. Iyoh Sobariyah

2.41 Tanah kosong seluas 842 m² (delapan ratus empat puluh dua meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0125.0, atas nama TJU Christopher (Juju/ Ibu Hj. Iyoh Sobariyah) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak H. Utir Sutirja

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Saliri (Alm)

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Karna bin Abas

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak H. Adang

2.42 Tanah kosong seluas 2926 m² (dua ribu Sembilan dua puluh enam meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0069.0, atas nama TJU Christopher (Ako / Andi Suhendi) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Selokan

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak Sastra

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H. Ujang

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Oyoh

2.43. Tanah kosong seluas 456 m² (empat ratus lima puluh enam meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.004-0145.0, atas nama TJU Christopher (Acah) yang terletak Blok Cipari RT RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah



darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : ½ Rumah Milik Bapak Mumung, Tanah kosong
½ Milik Bapak Mumung

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Ibu Satnah

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak Max Botor

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Roban

2.44. Tanah kosong seluas 1137 m² (seribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi) dengan N O P : 32.03.061.006.003-0064.0, atas nama TJU Christopher (Dani/Karna bin Abas) yang terletak Blok Cipari RT. 001 RW. 003, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, dengan keadaan tanah: sebidang tanah darat /kosong dan tanda-tanda batas pilar.

Sebelah Utara : Tanah Kosong Milik Bapak Ayub

Sebelah Selatan : Tanah Kosong Milik Bapak H. Encep

Sebelah Timur : Tanah Kosong Milik Bapak H.Syukur

Sebelah Barat : Tanah Kosong Milik Bapak Hamzah

3. Menyatakan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) *Masing-Masing Berhak Atas Seperdua Bagian Dari Harta Bersama a quo*;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut, ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian lainnya untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat ½ (setengah) bagian;

5. Menghukum Tergugat untuk Membagi atas harta bersama a quo;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;

7. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan Mediasi, dan para pihak tersebut telah melakukan mediasi melalui mediator yang bersertifikat bernama H.Mumu, SH, MH, berdasarkan laporannya tanggal 5 Februari 2021, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan perubahan-perubahan surat gugatannya, yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan perubahannya dan tidak akan melakukan perubahan dan penambahan surat gugatan lagi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT TENTANG KEWENANGAN MENGADILI :

1.1. Bahwa Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili perkara ini, karena TERRGUGAT beragama **Kristen Katholik**, sehingga untuk perkara perdata tidak tunduk dibawah kaidah hukum Islam ;

1.2. Seharusnya yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama ;

Oleh karena demikian, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIP TENTANG KEWENANGAN MENGADILI :_

2.1. Bahwa sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) TERGUGAT bertempat **tinggal di Jalan Senopati No. 23 RT. 006/RW. 003, Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;**



2.2. Bahwa Ketentuan **Pasal 118 ayat (1) HIR** menyatakan :
“Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya” ;

2.3. Bahwa dengan dasar ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, maka yang berwenang mengadili perkara ini, adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan Pengadilan Agama Cibinong ;

Oleh karena demikian, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3. EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING :

3.1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ketika hendak menikah, telah membuat “**perjanjian harta terpisah**” berdasarkan **Akta No. 76**, tentang **Perjanjian Kawin**, pada hari Senin tanggal 17 September 2007, di Kantor Notaris dan PPAT. PETRA MARIAWATI. A.I.S. SH, yang berkedudukan di jalan Pejanggik 67, Cakranegara, Mataram ;

3.2. Oleh karena itu, maka jelaslah sudah bahwa secara yuridis tidak ada harta bersama atau gono-gini antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;

Oleh karena demikian, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan, bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : _

1. Bahwa TERGUGAT mohon agar apa yang terurai pada bagian Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pokok perkara ini ;



Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas ;

2. Bahwa untuk sementara TERGUGAT mereserveer hak-haknya untuk menjawab, sebelum Eksepsi yang diajukan oleh TERRGUGAT diputuskan terlebih dahulu oleh Majeis Hakim, halmana sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR ;

Atas eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang padapokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut:

1.1 Bahwa Semula Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang Sah, yang dilangsungkan nikah pada tanggal 19 September 2007, Sebagaimana dalam **Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxyang** dikeluarkan oleh **Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB** dan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah Resmi Bercerai di **Pengadilan Agama Bogor**, Sebagaimana **dalam Kutipan Akte Cerai Nomor :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdan dengan nomor perkara: 369/Pdt.G/2020/PA.Bgr**, selama masa pernikahan atau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat resmi dalam pernikahan agama islam dan tercatat dicatatkan **Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB** serta teregister kutipan akta nikah Penggugat dengan **no 488/18/X/2007**, oleh karena itu semua permasalahan Perdata yang terjadi dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah tunduk terhadap hukum islam yang berlaku, bahwa Peradilan agama adalah salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman. Untuk memenuhi pelaksanaan ketentuan pasal 10 UU no.14 tahun 1970 di lingkungan peradilan agama Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang



Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara huruf a. Perkawinan yaitu salah satunya penyelesaian Pembagian Harta Bersama;

- 1.2 Bahwa dalam pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian itu diajukan kepada Pengadilan Agama
- 1.3 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka selayaknya dalil TERGUGAT mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut, selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim dan Pengadilan Agama Cibinong berhak mengadili perkara tersebut;

2. Eksepsi Mengenai Kompetensi Relatif:

- 2.1 Bahwa TERGUGAT dalam jawaban gugatannya mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif yaitu kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara sesuai dimana alamat domisili TERGUGAT dalam wilayah hukum dimana TERGUGAT berdomisil tetap, sesuai ketentuan Pasal 118 HIR / 142 RBg, Pengadilan Agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR / Pasal 142 ayat (5) RBg), pengajuan gugatan ini berdasarkan objek benda tidak bergerak yang berada di wilayah **Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor**;
- 2.2 Bahwa berdasarkan terletak Pasal 118 ayat (3) HIR / Pasal 142 ayat (5) RBg maka Pengadilan Agama Cibinong Berhak mengadili perkara tersebut;

3. Eksepsi Mengenai Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing:

- 3.1 Bahwa mengenai Perjanjian Kawin dengan Akta No 76 tertanggal 17 september 2007 didalamnya tidak mencantumkan harta apa saja yang di bawa oleh Penggugat dan Tergugat.
- 3.2 Bahwa terkait perjanjian kawin yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat bertentangan dengan Undang Undang No 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1

Halaman 103 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



- “Bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”** Bahwa dengan adanya pasal 35 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 sangat jelas dan terang benderang bahwa harta yang didapat selama perkawinan adalah harta bersama
- 3.3 Bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo pasal 1337 yang menyatakan suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum
- 3.4 Bahwa akibat hukum dari perjanjian yang telah dibuat dan bertentangan dengan Undang Undang diatasnya maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada
- 3.5 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan perundang-undangan, pencatatan pemisahan harta benda dalam perkawinan dikategorikan sebagai Peristiwa Penting lainnya yang dapat dilakukan pelaporan serta pencatatannya oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama dengan adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3.6 Bahwa menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. ;
- 3.7 Bahwa menurut Praktisi Notaris Dr. Habieb Adjie, S.H., M.Hum. Dalam Seminar Nasional dengan tema Konsekuensi Yuridis Perjanjian Kawin Terhadap Notaris dan PPAT Serta Perbankan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XIII/2015 di Jakarta mengatakan : Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung seharusnya dituangkan dalam akta notaris, selanjutnya para pihak mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan. Petitumnya, agar pengadilan memerintahkan KUA atau Kantor Catatan Sipil untuk mendaftarkannya atau mencatatkannya perjanjian kawin dimaksud, Jika akan

Halaman 104 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



- didaftarkan/dicatatkan ke KUA permohonan diajukan ke Pengadilan Agama, dan jika ke Kantor Catatan Sipil diajukan ke Pengadilan Negeri;
- 3.8 Bahwa didalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat tidak adanya Petitum dapat dijelaskan bahwa Tuntutan atau Petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan agar diputuskan oleh majelis hakim, Jadi Petitum itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan, Oleh karenanya Petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas, Apabila Petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya Petitum tersebut
- 3.9 Bahwa dengan tidak mencantumkannya Petitum dari Jawaban Termohon, maka jawaban Termohon tidak jelas dan kabur, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ini menolak jawaban dari Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa hingga memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi yang diajukan TERGUGAT
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara *aquo*

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam Gugatan Penggugat;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 MARET 2021 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa jawab-jinawab telah cukup dan dilanjutkan dengan pembuktian eksepsi;



Bahwa untuk meneguhkan dalil eksepanya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu tanda penduduk an. Tergugat, Nomor 3173011909580005 tanggal 05 Juli 2017, bermeteri cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi diakui oleh Penggugat, diberi tanda T.1;
2. Potokopi Akta Perjanjian Kawin Penggugat dan Tergugat, Nomor 76 tanggal 17 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Petra Mariawati A.I.S, SH, bermeteri cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda T.2;
3. Potokopi Surat Permandian Buku XXVI Hal 70 N0.28, Tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Greja Katedral Jakarta, bermeteri cukup, telah dicocokkan ternyata cocon dengan aslinya, diberi tanda T.3;
4. Potokopi Surat telah dipermadikan dan diterima sebagai anggota gereja Katolik, bermeteri cukup telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda T.4;
5. Potokopi Surat surat permohonan petunjuk ingin Kembali sebagai warga gereja penuh an.Tergugat tanggal 23 Nopember 2017 bermeteri cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.5;
6. Potokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Bgr, tanggal 01 Juli 2020, bermeteri cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.5;
7. Potokopi Akta Cerai Nomor 0541/AC/2020/PA.Bgr, tanggal 16 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, bermeteri cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.7;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan eksepsinya, pihak Pengugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Potokopi Akta Cerai Nomor 0541/AC/2020/PA.Bgr, tanggal 16 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, bermeteri cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;



2. Potokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 369/Pdt.G/2020/PA.Bgr, tanggal 01 Juli 2020, bermeteri cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat, diberi tanda P.2;
3. Potokopi Surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 1749/2020 tanggal 07 September 2020, bermeteri cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Potokopi Surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 1752/2020 tanggal 07 September 2020, bermeteri cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Potokopi Surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 1751/2020 tanggal 07 September 2020, bermeteri cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Potokopi Surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 1750/2020 tanggal 07 September 2020, bermeteri cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Potokopi Surat keterangan pendaftaran tanah Nomor 1753/2020 tanggal 07 September 2020, bermeteri cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Potokopi Akta Perjanjian Kawin Penggugat dan Tergugat, Nomor 76 tanggal 17 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Petra Mariawati A.I.S, SH, bermeteri cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya dan diakui oleh Penggugat, diberi tanda P.3;

Bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada eksepsinya dan Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada bantahan eksepsinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGA HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 107 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mandamaikan Penggugat dan Tergugat baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi yang dipandu oleh seorang Mediator yang bernama H.Mumu, SH, MH, sebagaimana maksud Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan harta Bersama dan setelah dibacakan gugatannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi absolut, eksepsi Relatif dan eksepsi tentang legal standing;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis hakim akan memeriksa terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat tersbut, pemeriksaan di awali dari eksepsi kewenangan relatif dulu;

Dalam Eksepsi

Eksepsi kewenangan absolut

Menimbang, Bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil dalam eksepsi absolut dari Tergugat adalah Bahwa Tergugat beragama Kristen Katholik, sehingga untuk perkara perdata tidak tunduk dibawah kaidah hukum Islam, Maka Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri dan juga Tergugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa dan Penggugat keberatan atas eksepsi karena petitum tidak ada dan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor urusan Agama dan Cerainya di Pengadilan Agama, maka eksepsi Tergugat tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tidak ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam eksepsinya Tergugat telah menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan tersebut merupakan permintaan dari eksepsi Tergugat, apalagi tentang eksepsi kewenangan absolut diminta atau tidak diminta dari Tergugat, apabila menurut peraturan Perundang-undangan bukan merupakan kwenangan

Halaman 108 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolutnya, maka Majelis Hakim harus menyatakan tidak berwenang, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi absolut dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.6 dan T.7 bukti – bukti tersebut bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya serta telah dkaui oleh Penggugat, maka bukti-bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5 bermeteri cukup dan merupakan fotokopi dari print out dan tidak dapat menunjukkan aslinya, dan Penggugat menyatakan tidak menegetahuinya, oleh karenanya bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, maka bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban eksepsinya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya serta diakui oleh Tergugat, maka secara formal dan materiil telah memenuhi syarat, maka dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat serta bukti-bukti baik dari Tergugat maupun Penggugat dapat ditemukan fakta bahwa Tergugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan telah bercerai di Pengadilan Agama dan sekarang Tergugat beragama Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, yang mana bahwa sekarang ini Tergugat telah beragama non Islam, sehingga menjadi masalah apakah Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara a quo atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah menganut azas personalitas keislaman, dengan demikian semua

Halaman 109 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa yang disebut dengan orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a yang dimaksud dengan perkara bidang perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah yang meliputi antara lain adalah termasuk perkara penyelesaian harta Bersama (angka 10), oleh karenanya perkara penyelesaian harta Bersama adalah termasuk perkara bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dibidang perkawinan yang perkawinannya di catat di Kantor Urusan Agama, meskipun salah satu (suami atau Istri) atau kedua belah pihak (suami istri) keluar dari Agama Islam, maka berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II edisi Rivisi tahun 2014 halaman 59, perkara harta Bersama secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan penjelasannya serta BUKU II, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Eksepsi kewenangan relatif

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dalil dalam eksepsi relative dari Tergugat adalah Bahwa sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Tergugat bertempat tinggal di Jalan Senopati No. 23 RT. 006/RW. 003, Kelurahan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, maka berdasarkan

Halaman 110 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan : “Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya” ;

Menimbang, bahwa maka yang berwenang mengadili perkara ini, adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan Pengadilan Agama Cibinong, dan menyatakan, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, Bahwa Penggugat terhadap eksepsi relatif dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam jawabannya bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 HIR / 142 RBg, Pengadilan Agama berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR / Pasal 142 ayat (5) RBg), pengajuan gugatan ini berdasarkan objek benda tidak bergerak yang berada di wilayah Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, oleh karenanya Pengadilan Agama Cibinong Berhak mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi relatif dari Tergugat tersebut, pada pokoknya Tergugat keberatan perkara a quo diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Cibinong karena bukan wewenang Pengadilan Agama Cibinong karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan, dan dalam jawabannya Tergugat keberatan karena letak harta tidak bergerak sebagian besar adalah di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Cibinong, dan Tergugat tidak menyebutkan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat karena tidak adanya Petitum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili perkara ini dan perkaranya untuk dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa hal itu dinilai sebagai permintaan eksepsi relatif dari Tergugat;

Halaman 111 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi relatif Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti T.1, berupa foto kopi Katu Tanda Penduduk Tergugat, bermeterai cukup dan telah diakui oleh Penggugat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan eksepsi relatif, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 semuanya berupa fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah, yang menunjukkan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat, eksepsi Tergugat dan bukti dari Tergugat, maka terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Selatan dan tanah yang menjadi obyek sengketaanya Sebagian ada yang terletak di wilayah Jakarta Selatan dan juga ada yang terletak di Wilayah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan pada eksepsi relatif ini pada pokoknya adalah apakah Pengadilan Agama Cibinong berwenang mengadili perkara a quo atau tidak, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR dan Buku tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II edisi revisi tahun 2014 halaman 67- 68 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa gugatan yang daerahnya meliputi tempat Tergugat sebenarnya berdiam, Tempat tinggal salah satu Tergugat jika Tergugat lebih dari satu orang yang tempat tinggalnya tidak dalam satu tempat tinggal, Tergugat utama bertempat tinggal, tempat tinggal salah satu dari pengkuat dalam hal Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya dan dalam hal Tergugat tdak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di tempat benda tidak bergerak tersebut terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR);

Menimbang, bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat nyata-nyata bahwa tempat tinggal dan tempat diam Tergugat adalah jelas dan

Halaman 112 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Tergugat yaitu Tergugat bertempat tinggal di wilayah Jakarta Selatan dan juga ada benda yang tidak bergerak di wilayah Jakarta Selatan, Oleh karenanya berdasarkan Pasal 118 dan BUKU II tersebut gugatan Penggugat tersebut diajukan sesuai dengan tempat tinggal atau tempat diam Tergugat, kecuali apabila Tergugat tersebut tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat diamnya, maka gugatan tersebut di ajukan di letak benda tidak bergerak tersebut berada;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal dan tempat diam Tergugat jelas yaitu di wilayah Jakarta selatan dan juga ada benda yang tidak bergerak di wilayah tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 133 HIR Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka eksepsi Tergugat dapat dikabulkan dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan atau keberatan Penggugat terhadap eksepsi kewenangan relative dari Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 118 dan BUKU II tersebut, maka harus ditolak;

Eksepsi Penggugat tidak mempunyai legal standing

Menimbang, bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ketika hendak menikah, telah membuat "perjanjian harta terpisah" berdasarkan Akta No. 76, tentang Perjanjian Kawin, pada hari Senin tanggal 17 September 2007, di Kantor Notaris dan PPAT. PETRA MARIAWATI. A.I.S. SH, yang berkedudukan di jalan Pejanggik 67, Cakranegara, Mataram, oleh karena itu, maka jelaslah sudah bahwa secara yuridis tidak ada harta bersama atau gono-gini antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan, bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing, Penggugat telah mengajukan jawaban bahwa mengenai

Halaman 113 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kawin dengan Akta No 76 tertanggal 17 september 2007 didalamnya tidak mencantumkan harta apa saja yang di bawa oleh Penggugat dan Tergugat. dan perjanjian kawin yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat bertentangan dengan Undang Undang No 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1 “Bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan” Bahwa dengan adanya pasal 35 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 sangat jelas dan terang benderang bahwa harta yang didapat selama perkawinan adalah harta bersama, Bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo pasal 1337 yang menyatakan suatu sebab adalah terlarang jika sebab itu dilarang oleh undang undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum, maka perjanjian tersebut bertentangan dengan Undang Undang diatasnya, oleh karenanya perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, oleh karena secara relatif eksepsi Tergugat dikabulkan, maka tentang eksepsi legal standing tidak dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti- bukti dari Tergugat T.2, serta bukti bantahan eksepsi dari Pengugat P.8 dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah gugatan tetang harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi relatif Tergugat telah diterima, maka dalam pokok perkaranya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Pengugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan harta bersama ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

Halaman 114 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Abdul Basir, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Efi Nurhafisah, S.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Bahrin Kustiawan, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Anggota-Anggota,

Efi Nurhafisah, S.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Ketua Majelis,

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 115 dari 116, Putusan Nomor 5800/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Bahrn Kustiawan, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);